



**RECONSTRUCTION OF REGULATIONS CONCERNING CUSTODY OF MONEY
FOR COMPENSATION FOR LOSSES FOR LAND PROCUREMENT FOR
NATIONAL STRATEGIC PROJECTS FOR CERTAINTY LAW AND JUSTICE**

Oleh

Birman Simamora¹, Eddy Asnawi², Andrizal³

^{1,2,3}University of Lancang Kuning

Email: ¹birman@unilak.ac.id, ²eddyasnawi@yahoo.com,

³andrizal@unilak.ac.id

Abstract

This research aims to determine the extent of the implementation of the duties and authority of The national strategic project (PSN) is inseparable from the land acquisition process. Juridically, land acquisition for development in the public interest is regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. To be more specific, in the process of implementing land acquisition for development in the public interest or land acquisition, the regulations are contained in Government Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest, and also derivatives of Government Regulation Number 19 of 2021 are also regulated in the Minister of Agrarian Regulation. and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest. The land acquisition policy for the benefit of the National Strategic Project has been implemented well, but a new problem has emerged, namely the Legal Norm Complex between the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Submitting Objections and Safekeeping of Compensation with the District Court in Land Procurement for Development for Public Interest With the Minister of Finance Regulation Number 139/PMK.06/2020 concerning Procedures for Funding Land Acquisition for National Strategic Projects by the State Asset Management Agency (LMAN), which regulates Funding sourced from the state budget.

Keywords: Regulatory Reconstruction, Custody, Compensation Money, and Legal Certainty

PENDAHULUAN

Proyek strategis nasional (PSN) tidak akan terlepas dari proses pengadaan tanah. Secara yuridis pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk lebih spesifik dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pembebasan lahan regulasinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan terdapat juga turunan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 diatur pula dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bila dilihat dan ditilik dari regulasi yang sudah ada terkait dengan pengadaan tanah untuk Proyek *Strategis* Nasional (PSN) dapat dikatakan sudah hampir sempurna namun demikian masih ditemukan kendala serta konflik antara pemerintah selaku yang membutuhkan tanah dengan pemegang



hak atas tanah (pihak yang berhak), sehingga menyebabkan tersendatnya proses pembangunan untuk kepentingan umum yang termasuk dalam proyek strategis nasional.

Problematisasi konsinyasi/ Penitipan yang terjadi sejak tahun 2021 sampai penelitian ini selesai dilaksanakan atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum marak terjadi sekitar wilayah yang dilewati proyek strategis nasional (PSN) pembangunan Trans Jalan Tol Nasional Lintas Sumatra mulai dari Lampung hingga Banda Aceh sehingga banyak terjadi penolakan atas besaran ganti kerugian dan tidak sesuai mekanisme atas dasar musyawarah sehingga masyarakat pemilik tanah (pihak yang berhak) menolak besaran nilai ganti kerugian yang pada akhirnya uang ganti kerugian akan dikonsinyasi/ dititipkan ke pengadilan negeri pada wilayah hukum proyek strategis nasional.

Permasalahan yang sangat kompleks di dalam pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tidaklah mungkin dapat terjawab melalui penelitian ini saja. Tim Peneliti dalam penelitian ini hanya meneliti terjadinya **Komplik Norma Hukum** antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum **Dengan** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Kebijakan pengadaan tanah guna kepentingan Proyek Strategis Nasional pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi muncul permasalahan baru, yaitu adanya **Komplik Norma Hukum** antara PERMENKEU yang mengatur tentang Pendanaan yang bersumber dari APBN dengan PERMA tentang Juknis dan Juklak pelaksanaan konsinyasi/penitipan uang ganti kerugian (UGK) ke Pengadilan Negeri pada wilayah hukum pengadaan tanah proyek strategis nasional pembangunan untuk kepentingan umum.

a. Pembebasan lahan ternyata masih ditemukannya rasa ketidakadilan atas prestasi masyarakat yang memberikan lahannya, sehingga menyebabkan terjadinya konflik

dalam masyarakat. Penyebab terjadinya konflik dalam proses pembebasan lahan dimana dalam pemberian ganti kerugian yang saat ini terjadi penilaian terhadap objek tanah dibawah dari harga pasar pada masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan *alternatif* penyelesaian terakhir adalah dengan jalan Konsinyasi/ Penitipan Uang Ganti Kerugiannya (UGK) ke Pengadilan Negeri pada wilayah hukum Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam pelaksanaan konsinyasi/ penitipan uang ganti kerugian pihak yang berhak ke pengadilan negeri terdapat persoalan **Komplik Norma Hukum** antara Permenkeu dengan Perma sehingga menghambat proses pelaksanaan konsinyasi/ penitipan uang ganti kerugian yang menyebabkan terlambatnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN) untuk kepentingan umum. Untuk itu guna memperoleh kepastian hukum dan keadilan maka sangat diperlukan rekonstruksi terhadap regulasi yang ada, bentuk rekonstruksi dengan sinkronisasi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2021 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.6 tahun 2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional.

Dalam PERMA Nomor 2 tahun 2021 pada Pasal 25 “Sebelum mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian, Pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara yang akan dicatatkan oleh *panitera* pengadilan ke dalam buku jurnal keuangan konsinyasi dan buku kas bantu pengadilan untuk kemudian dicatatkan pula ke dalam buku induk keuangan pada kolom konsinyasi atau dalam hal tidak terdapat kolom konsinyasi dicatat dalam kolom keterangan sebagai konsinyasi.

Di dalam PERMENKEU Nomor 139/PMK.6 tahun 2020 pada *Pasal 52* “Dalam hal pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak melalui penitipan kepada pengadilan negeri setempat, permohonan pembayaran dilengkapi dengan dokumen berupa:

b. Fotokopi surat rekomendasi/ Berita Acara untuk menitipkan Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri setempat dari Pelaksana Pengadaan Tanah yang dilegalisasi oleh kepala kantor pertanahan;

- c. fotokopi **penetapan Pengadilan Negeri** setempat mengenai penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri setempat; dan
- d. fotokopi laporan hasil penilaian yang dilegalisasi oleh PPK Pengadaan Tanah.

Sistem hukum positif seringkali dihadapkan dengan persoalan konflik norma, yaitu terdapat dua atau lebih norma hukum positif yang saling bertentangan untuk *satu* objek pengaturan yang sama. Dalam situasi ini, mematuhi salah satu norma berakibat pada pelanggaran terhadap norma lainnya sehingga untuk dapat melaksanakan salah satu norma diperlukan adanya apa yang disebut sebagai derogasi atau peniadaan validitas norma lainnya. Idealnya, peniadaan validitas suatu norma dinyatakan dalam suatu norma hukum positif tersendiri, yaitu “norma derogasi” yang secara tegas menentukan norma mana yang berlaku di antara dua atau lebih norma yang bertentangan. Namun kasus konflik norma seringkali terjadi tanpa adanya norma derogasi sehingga dalam praktik lazim digunakan asas konflik norma, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali*, atau *lex posterior derogat legi priori*, sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dalam menentukan norma mana yang diutamakan.

Penalaran hukum dengan menggunakan asas ini harus dilakukan secara sistematis dan logis sehingga mampu mengantarkan pada argumentasi hukum yang valid dan dapat diterima. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini akan membahas pemaknaan, problematika, dan penggunaan asas konflik norma dalam mengatasi persoalan konflik norma. Konflik norma dalam tata hukum positif merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang menjadikan legislasi (*legislation/law and regulation*) sebagai sumber hukum formil yang utama.

Legislasi, yang dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan istilah Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas kumpulan norma hukum yang dimuat dalam beberapa jenis peraturan tertulis yang mengikat umum dan tersusun menjadi satu kesatuan hirarki yang menentukan kedudukan dan kekuatan hukumnya. Norma yang satu dan lainnya dibentuk dan diberlakukan atas dasar kehendak untuk

memberikan landasan yuridis atas perbuatan hukum tertentu sehingga antar norma tersebut harus terjalin hubungan yang sistematis dan harmonis.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah di atas inilah yang menarik perhatian Tim Peneliti untuk mengkaji lebih lanjut *melalui* penelitian ini dengan judul Rekonstruksi Regulasi Tentang Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Demi Kepastian Hukum Dan Keadilan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang *berarti* pengembalian seperti semula. (KBBI, 2005 : 942)

Dalam Black Law Dictionary (Bryan A. Garne, 1999 : 1278) *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something, rekonstruksi* di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya *yang* semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula, (B.N. Marbun, 1996 : 469)

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan *pembangunan* kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban pararekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Kemudian sesuatu yang mencoba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan

substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan kehendak pemerintah" kepada masyarakatnya saja. Tetapi sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya, (Satjipto Rahardjo, 1981:153).

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun *kembali* atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang *mengajukan* gagasan bahwa sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni : struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

1. Pengertian Menurut Pakar Hukum

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu

Pertama memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya; *Kedua* memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah; *Ketiga* memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan, sehingga dalam hal ini dapat ditarik *kesimpulan* bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

2. Teori Humanis Hukum

Pembangunan materi hukum (*legal substance*) atau peraturan perundang-undangan di *Indonesia* hingga kini terus berlangsung (*never ending process*) karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional. Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek legal drafting-nya. Paling tidak terdapat tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu: (i) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (ii) perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (iii) implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.

Permasalahan tersebut di atas, antara lain disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan *peraturan* perundang-undangan lain. Oleh karena itu salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan **Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**. Harmonisasi harus dilakukan secara sistemik sejak dini, yaitu sejak dilakukannya

penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai dengan penyusunan RUU, RPP, Rancangan Perpres, dan Rancangan Perma serta Rancangan Permen.

II. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Disertasi Jarot Edy Sulistyono (2006) Universitas Brawijaya, dengan judul “Pengadaan Tanah Untuk *Pembangunan* Di Daerah Perkotaan (Analisis Model Interaktif Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur, Permukiman, dan Pusat Perdagangan Di Kota Malang)”. Dalam Disertasinya, Bapak Jarot menganalisis mekanisme ganti kerugian terhadap pembebasan tanah, baik tanah milik pribadi maupun tanah adat, yang ditujukan untuk kepentingan umum maupun kepentingan komersil bisnis
2. Tesis Dikko Ammar (2011) Universitas Sumatera Utara, dengan judul “**Analisis Hukum Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** Yang Dilakukan Pemerintah Kota Binjai Untuk Pembangunan Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Binjai Pada Tahun 2005”. Inti Penelitian tentang pelaksanaan dan pemberian ganti kerugian yang dilakukan pemerintah Kota Binjai terhadap tanah adat masyarakat Binjai untuk pembangunan kantor UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan. Perbedaan objek kajian Tesis ini dengan obyek kajian Tim Peneliti adalah pada aspek Pemberian Ganti Kerugian Langsung dengan Ganti Kerugian Melalui Konsinyasi/Penitipan di Pengadilan Negeri wilayah hukum pembangunan pada wilayah hukum Proyek Strategis Nasional (PSN).
3. Tesis Sonny Djoko Marlijanto (2010), Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “**Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Semarang)**”. Penelitian Sonny berbeda dengan penelitian Tim Peneliti karena Sonny lebih menekankan aspek

konsinyasi, sedangkan Tim Peneliti mempersoalkan aspek kepastian hukum dan keadilan dari penitipan ganti kerugian bagi pihak yang berhak atas tanah karena adanya komplik norma hukum dalam pelaksanaan konsinyasi/penitipan Uang Ganti Kerugian (UGK) pihak yang berhak.

4. Tesis Rahma Yanti (2012), Universitas Sumatera Utara, dengan judul “**Aspek Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pelebaran Jalan Di Kabupaten Padang Lawas)**”. Penelitian Rahma Yanti lebih difokuskan pada konsepsi kepentingan umum dalam pengadaan tanah dan karena itu penelitiannya berbeda dengan penelitian Tim Peneliti karena penelitian Tim Peneliti difokuskan pada aspek kepastian hukum dan keadilan bagi pemegang hak atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 2004:13) atau disebut juga penelitian kepustakaan hukum yang penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian hukum, yaitu adanya komplik norma hukum antara Permenkeu Nomor 139/PMK.6 tahun 2020 dengan Perma Nomor 2 Tahun 2021.

Sumber Data

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dianalisis

menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis normatif kualitatif merupakan adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data secara menyeluruh. Data-data yang telah dikumpulkan akan dipilah-pilah sesuai dengan validitasnya. Penelitian ini dilakukan terhadap objek yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan agar penelitian ini memperoleh data secara benar, obyektif, dan akurat.

Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitas datanya. Evaluasi dan penafsiran data dilakukan secara kualitatif. Oleh karena itu, data yang sudah dikumpulkan, dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau trend untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan. Tentu data dalam bentuk ini perlu metode khusus agar dapat dianalisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena substansi hukum mencakup ruang lingkup pengaturan yang begitu luas menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Konflik norma dapat terjadi antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (vertikal), antar peraturan yang sederajat (horizontal), atau bahkan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal).

Prinsip dasar dalam pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) adalah demokratis, adil, transparan, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), serta mengedepankan asas musyawarah. Peradilan adalah pintu terakhir dalam menghadapi kebuntuan dalam musyawarah antara pemerintah yang memerlukan tanah dengan masyarakat pemilik tanah.

Langkah hukum bila tak sepakat besaran nilai ganti rugi pembebasan tanah, mengenai bentuk dan/atau besarnya nilai ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian.

Pembebasan dan pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pembangunan. Pengadaan tanah di Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah.

Pengertian Kepentingan Umum berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah “kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Norma hukum di Indonesia berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis. Setidaknya terdapat tiga asas hukum di Indonesia untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. asas *lex specialis derogat legi generali*, peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum;
- b. asas *lex superior derogat legi inferiori* peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- c. asas *lex posterior derogat legi priori* peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu.

Semestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia wajib taat azas, dengan tujuan untuk menghindari komplik norma hukum yang mengakibatkan timbulnya masalah dalam praktek di lapangan yang menyulitkan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tidak taatnya terhadap azas hukum itu sendiri

Asas-asas hukum berfungsi antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara.

Rekonstruksi regulasi penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah proyek strategis nasional demi kepastian hukum dan keadilan adalah keadaan dimana suatu norma hukum telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya, sebagaimana dalam penelitian ini yang terjadi ANTARA Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum DENGAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).”

Penyelesaian konflik norma dilakukan dengan menggunakan salah satu tipe penyelesaian konflik norma hukum, dengan reinterpretasi dengan memakai asas preferensi hukum, yaitu asas *Lex posterior derogat legi priori* dengan cara menginterpretasikan norma preferensi dan kemudian menerapkan norma tersebut, dengan mengesampingkan norma hukum yang lebih lama (terdahulu), namun dalam penelitian ini ditemukan azas hukum itu sendiri tidak ditaati seolah-oleh tidak berlaku oleh karena masing-masing lembaga/instansi menonjolkan ego sektoral, yang mengakibatkan kebuntuan dalam mengharmonisasi regulasi yang sama-sama berlaku.

Dari hasil penelitian ini belum ada penyelesaian komplik norma hukum yang terjadi di dalam pelaksanaan konsinyasi khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan konsinyasi agar pelaksanaan pembangunan PSN tidak terkendala/terhambat, walau sungguh sangat rumit dengan menggunakan Dana Talangan Tanah (DTT) dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk melaksanakan penitipan uang ganti kerugian lewat konsinyasi di pengadilan negeri pada wilayah hukum pembangunan untuk kepentingan umum.

Setelah proses konsinyasi di Pengadilan sampai dengan dikeluarkannya penetapan, barulah dapat diajukan Surat Permohonan Pembayaran ke Kementerian Keuangan Cq. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Pembahasan

a. Rekonstruksi Regulasi Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Demi Kepastian Hukum Dan Keadilan

Norma hukum di Indonesia berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Setidaknya terdapat tiga asas hukum di Indonesia untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan yaitu:

1. *asas lex specialis derogat legi generali*, peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum;
2. *asas lex superiori derogat legi inferiori* peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah;
3. *asas lex posterior derogat legi priori* peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu.

Semestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia wajib taat azas, dengan tujuan untuk menghindari komplik norma hukum yang mengakibatkan timbulnya masalah dalam praktek di lapangan yang menyulitkan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tidak taatnya terhadap azas hukum itu sendiri.

Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma hukum telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya, sebagaimana dalam penelitian ini yang terjadi ANTARA Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan



Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum DENGAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).”

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum

dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Konsep adil merupakan salah satu konsep yang definisinya sangat luas dan mempunyai banyak penafsiran dari berbagai pakar yang berlatar belakang hukum maupun tidak. Friedman (Achmad Ali, 2009) mengatakan hal yang senada dalam mendefinisikan kata “adil” tersebut, dan menjelaskan: Apa yang sebenarnya orang maksudkan ketika mereka mengatakan bahwa norma-norma adalah “netral” atau “adil”, tak lebih dan tak kurang adalah netral atau adil dalam suatu konsepsi nilai, atau diukur dengan satu standar tertentu bahwa apa yang adil dan tidak adil, sangat tergantung pada konsep nilai tertentu atau standar tertentu yang sifatnya subjektif, baik subjektif perseorangan perorangan maupun subjektif kelompok, atau, suku, umat atau bangsa.

Hakikat dari kata adil adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain (Sudikno Mertokusumo, 2010: 100).

Kata adil adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain (Sudikno Mertokusumo, 2010: 100). Pengertian mengenai esensi keadilan, juga dapat dilihat melalui pemikiran Aristoteles, yang mengatakan bahwa keutamaan adalah bagian dari bentuk keadilan. Keutamaan adalah ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis atau tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan, dan ini bersifat umum (Hyronimus Rheti, 2011: 241). Theo Hujibers (1984:29) menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proposional. Hal tersebut terjadi karena

memahami keadilan dalam pengertian juga membedakan keadilan dari dua macam sudut pandang, yaitu:

- 1). Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain, yang diperoleh oleh anggota masyarakat
- 2). Keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan suatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau hukuman

b. Konsep Mengharmonisasikan Regulasi Penetapan Uang Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Demi Kepastian Hukum Dan Keadilan

Penyelesaian konflik norma dilakukan dengan menggunakan salah satu tipe penyelesaian konflik norma yaitu reinterprestasi dengan memakai asas preferensi hukum yaitu asas *Lex posterior derogat legi priori* dengan cara menginterpretasikan norma preferensi dan kemudian menerapkan norma tersebut, dengan mengesampingkan norma hukum yang lebih lama (terdahulu), namun dalam penelitian ini ditemukan azas hukum itu sendiri tidak ditaati seolah-oleh tidak berlaku oleh karena masing-masing lembaga/instansi menonjolkan ego sektoral, yang mengakibatkan kebuntuan dalam mengharmonisasi regulasi yang sama-sama berlaku.

Bila dihubungkan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah, levelnya adalah sejajar atau setara, yang menyebabkan timbulnya ego masing-masing lembaga yang membuat produk regulasi itu sendiri.

Atas segala persoalan itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi diyakini akan mampu mengatasi persoalan obesitas dan tumpang tindih antar norma. Menjadi persoalan jika penyelesaian sengketa norma yang selama ini menjadi ranah kekuasaan yudisial melalui mekanisme litigasi (peradilan), kini justru dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif secara non litigasi (di luar peradilan). Ketentuan tersebut dapat disebut sebagai sidang “judicial review” ala Kemenkumham yang dilakukan melalui mekanisme

non litigasi. Dalam Permenkumham, sengketa regulasi yang bisa digugat melalui mekanisme non litigasi, yaitu peraturan eksekutif di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Perda, Peraturan Gubernur hingga peraturan di tingkat desa. Ketentuan Pasal 2 Permenkumham 2/2019, menerangkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik antarperaturan perundang-undangan itu ditujukan untuk menyelesaikan persoalan pertentangan antar peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya konflik norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah di Indonesia. Dapat dipahami, apabila terbitnya aturan penyelesaian sengketa konflik norma melalui mekanisme non litigasi tersebut, tidak lain sebagai upaya pemerintah dalam menata regulasi, tetapi justru pemerintah telah melampaui kewenangan yudisial yang sebenarnya menjadi kewenangan oleh pemegang kekuasaan kehakiman.

Secara teoritis dan praktis dikenal jenis pengujian (review). Pertama, executive review yang dilakukan pemerintah untuk membentuk peraturannya sendiri. Kedua, legislative review yang dilakukan DPR dengan persetujuan presiden atau sebaliknya untuk membentuk UU. Ketiga, judicial review yang dilakukan oleh pengadilan yakni Mahkamah Agung (menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU) dan Mahkamah Konstitusi (menguji UU).

Berbeda halnya dengan persoalan terhadap daya ikat terhadap putusan penyelesaian sengketa konflik norma melalui mekanisme non litigasi, dalam putusannya hanya bersifat rekomendasi berupa: a. mencabut peraturan perundang-undangan; b. mengubah peraturan perundang-undangan; c. membentuk peraturan perundang-undangan baru. Hal ini tentu saja kontradiktif dengan lembaga kekuasaan kehakiman, di mana putusannya mempunyai daya ikat secara hukum sejak putusan tersebut dibuat. Semestinya, ruang yang digunakan pemerintah menata regulasi bukan melampaui kewenangan, tetapi mengefektifkan tahapan executive preview, terdapat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun aturan yang tumpang tindih dengan aturan hukum lainnya.



PENUTUP

KESIMPULAN

- a. Rekonstruksi regulasi penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah proyek strategis nasional demi kepastian hukum dan keadilan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi persolan dari sebelumnya adalah saat register permohonan penitipan Uang Ganti Kerugian harus sudah setor dana konsinyasi terlebih dahulu ke rekening Pengadilan baru dapat register. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* bukanlah merupakan aksioma, melainkan prinsip dalam bobot yang relatif penerapannya harus pula memperhatikan pertimbangan lain sehingga tercapai pemaknaan yang harmoni.
- b. Persoalan konflik norma dalam peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan dengan menggunakan apa yang penulis sebut sebagai asas konflik norma, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Asas tersebut bermakna bahwa dalam kasus konflik norma: peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya diutamakan diberlakukan dengan demikian meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah, peraturan perundang-undangan yang khusus diutamakan diberlakukan, meniadakan keberlakuan peraturan yang umum; dan mengutamakan peraturan perundang-undangan yang baru, dengan demikian meniadakan keberlakuan peraturan yang lama. Konflik norma dalam pengaturan Konsinyas Antara PERMA No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).” Dari hasil penelitian ini belum ada

penyelesaian komplik norma hukum yang terjadi di dalam pelaksanaan konsinyasi dengan demikian harus menggunakan Dana Talangan Tanah (DTT) dari badan Usaha Jalan Tol untuk melaksanakan penitipan uang ganti kerugian apabila harus lewat konsinyasi di pengadilan negeri pada wilayah hukum pembangunan untuk kepentingan umum..

Saran

Adapun saran yang hendak disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah agar dapat menerapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi agar tata cara penitipan/konsinyasi di pengadilan negeri khususnya dalam pengadaan tanah dan penitipan ganti kerugian di pengadilan dapat dilaksanakan lebih baik dan berjalan dengan lancar demi kepastian hukum dan keadilan.
- b. Seharusnya sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan, untuk segera menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur mediasi dan untuk meningkatkan upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andreas Soeroso. (2008). *Sosiologi: SMA Kelas X* (Vol. 1). Jakarta: Quadra.
- [2] Abdurrahman, 1983, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni.
- [3] Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, *Ashofa*.
- [4] Aminudin, 2007, *Hukum Pengadaan untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- [5] Aartje, T. (2017). *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

- [6] Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia. Aditya Bhakti.
- [7] Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.
- [8] Burght, Gr. Van der, 1999, Buku tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi (berisi Yurisprudensi Nederland Setelah Perang Dunia ke II). Bandung : Mandar Maju.
- [9] Chindir, *Ali*, 1980, Himpunan Peraturan Hukum Agraria, Jakarta : Binacipta.
- [10] Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [11] Kartasapoetra, G. dkk, 1984, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bandung : PT Rinerka Cipta.
- [12] Hasmi, H. 2019. Dasar-Dasar *Pengadaan Tanah*. Jakarta: Pusdiklat Kementerian ATR/BPN.
- [13] *Saleh*, K. Wantjik, 1985, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta : Ghalia Indonesia Salle.
- [14] antoso, *Urip*. 2006. Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Jakarta: Prenanda Media.
- [15] Satrio J, 1996, Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan Bagian I. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- [16] Setiawan, R, 2004, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung : Binacipta.
- [17] Sitorus, Olan dan Dayat Limbong, 2004, Pengadaan *Tanah* untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- [18] Soekanto, Soerjono, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pres.
- [19] Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu *Tinjauan* Singkat, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
- [20] Soimin, Sudaryo. 1996. Status Hak dan Pembebasan Tanah, Jakarta : Sinar Grafika.
- [21] Suandra, I Wayan, 1991, Hukum Pertanahan Indonesia, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- [22] Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.
- [23] *Suryodiningrat*, R.M. 1995, Asas-Asas Hukum Perikatan Edisi Kedua, Bandung : Tarsito.
- [24] Sutedi, Adrian, 2008, Implementasi Prinsip Kepentingan *Umum* Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta : Sinar Grafika.
- [25] Soerodjo, I. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah *di* Indonesia. Surabaya: Arkola.
- [26] Sugiharto, U. S., Suratman, & Muchsin, N. 2015. Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi. Malang: Setara Press.
- [27] Suyanto, H. 2019. Hapusnya Hak atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Surabaya: CV. Jakat Publishing.
- [28] Syah, M. Iskandar. 2020. Pembebasan Tanah *Untuk* Pembangunan Kepentingan Umum. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- [29] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- [31] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- [32] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadmn Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- [33] Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Medias



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN